



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 517/SK-Ks/XII/2024/PA.Bpp tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 517/SK-Ks/XII/2024/PA.Bpp tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 15



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Isteri dan anak dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
2. Bahwa pada tanggal 07 September 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di KUA Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx** berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 459/46/C/IX/85.Tanggal 07 September 1985.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 1** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di **xxxxx xxxx xxxx x, xx xx, xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx** ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama:
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal Balikpapan, 22 Juli 1986 (almarhum) ;
  - b. **PEMOHON 2** lahir tanggal Balikpapan, 29 April 1993;
5. Bahwa almarhum, **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah **meninggal dunia** pada hari Sabtu tanggal 07/01/2017, (bukti Surat Kematian ) dari Akta Kematian No. 6471-KM-20012017-0009 tanggal 20 Januari 2017;
6. Bahwa **anak** almarhum, **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX** telah **meninggal dunia** di Sleman pada tanggal 27/11/2021, (bukti Surat

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 15



Kematian ) dari Akta Kematian No. 3404-KM-09122021-0080 tanggal 24 September 2024 di Sleman

7. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki seorang anak;

8. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah **meninggal dunia** terlebih dahulu yaitu ayah bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tahun 1980 di Jawa, sedangkan ibu a/n **Suhartinah** telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Jawa.

9. Bahwa, almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- o Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat No. 16.02.03.06.1.06568 yang terletak di Kelurahan **XXXXX XXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX**,Kaimatan Timur atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

10. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXXXXX** kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peringgalan tersebut dan mengurus / mengambil uang tabungan di bank Mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **XXXXXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
  - a. Lailan Hariyah (Isteri)
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Anak Laki-laki)



- c. Sabrina Aulia (Anak perempuan)
3. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah
- a. Lailan Hariyah (Ibu Kandung)
- b. Sabrina Aulia (Saudara Perempuan)
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Atau Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan telah memperbaiki permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 459/46/C/IX/85, tanggal 07 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 59224/2011 atas nama **Lailan Hariyah** yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil xxxx XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 6471-KM-20012017-0009, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil xxxx XXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 3404-KM-09122021-0080, tanggal 09



Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 1285/1993 atas nama **Widia Shinta** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan, tanggal 22 Mei 1993, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**);

- **Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris** yang dibuat oleh Para Pemohon, yang diketahui oleh Ketua RT. 12 xxxxx xxxxx, Lurah xxxxx xxxxx, Camat XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**);

- **Fotokopi Silsilah Keluarga** yang dibuat oleh Para Pemohon, yang diketahui oleh Ketua RT. 12 xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.7**);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Lailan Hariyah** Nomor 6471024702660003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.8**);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Widia Shinta** Nomor 6471026904930001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.9**);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga **Lailan Hariyah** Nomor 6471032501100043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 15



xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.10**);

- **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 16.02.03.06.1.06508 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang terletak di Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kaimatan Timur yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.11**);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

**1. SAKSI 1**, Balikpapan, 13 September 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I dan Ayah Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** hanya pernah 1 kali menikah dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Widia Shinta;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua Orangtua **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak pertama Pemohon I turut meninggal dunia pada tahun 2021, dan selama hidupnya sepengetahuan saksi tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 15



- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa beberapa buku Tabungan yang berada di Bank mandiri dan serta tanah yang berada di XXXX XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

**2. SAKSI 2**, Balikpapan, 02 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan XXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXX XXXXXX XXXX, XXX XX, XXX XX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, Kecamatan Balikpapan Barat, XXX XXXXXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya pernah menikah 1 kali dengan seorang Perempuan adalah Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Widia Shinta;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kedua Orangtua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal juga dan sudah lama;

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 15



- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa kemudian anak pertama Pemohon I turut meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa beberapa tabungan di Bank Mandiri dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXX XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 15



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon diwakili/bersama-sama kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal

---

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 15



284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX hanya pernah 1 kali menikah dengan seorang Perempuan dengan Pemohon I, dan menikah pada tanggal 07 September 1985, di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kotamadya Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON 2;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017 dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1980 di Jawa, sedangkan ibu a/n Suhartinah telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Jawa;

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 15



- Bahwa anak pertama Pemohon I turut meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011 dan semasa hidupnya tidak pernah meninggal hingga meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal ahli waris yang masih hidup yaitu PEMOHON 1 (Istri), XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki), dan PEMOHON 2 (Anak Perempuan);
- Bahwa kemudian anak pertama Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX turut meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011 dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON 1 (Ibu), dan PEMOHON 2 (Saudara Perempuan);
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat No. 16.02.03.06.1.06568 yang terletak di Kelurahan XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Kaimatan Timur atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- Kelompok ahli waris terdiri dari:

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 15



a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 86 K/AG/1994 dalam kaidah hukumnya : *"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak Perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali Orangtua, Suami, dan Istri menjadi tertutup (terhijab)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang Istri, 2 Orang Anak yang masih hidup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris yang masih hidup ketika almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, yakni PEMOHON 1 (Istri), XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki), dan PEMOHON 2 (Anak Perempuan), karena adanya hubungan hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX turut meninggal dunia maka hakim turut menentukan siapa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berdasarkan fakta saat almarhum XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang Ibu dan 1 orang Saudara Perempuan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 86 K/AG/1994 di atas, yang menjadi

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 15



ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah PEMOHON 1 (Ibu), dan PEMOHON 2 (Saudara Perempuan) karena adanya hubungan darah dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (posita angka 9), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
  - a. PEMOHON 1 (Istri),
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki),
  - c. PEMOHON 2 (Anak Perempuan)
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 15



- a. PEMOHON 1 (Ibu),
- b. PEMOHON 2 (Saudara Perempuan)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,- (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **24 Desember 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon/Kuasa Hukum** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	2.700,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 147.700,00**

*(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*

---

Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)